

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian tentang Pembangunan Ekonomi

1. Pengertian Pembangunan Ekonomi

Berbagai istilah yang membahas tentang pembangunan atau perkembangan ekonomi tidak lepas dari negara terbelakang atau negara kurang berkembang (*under developed*). Dengan melihat pengalaman negara sedang berkembang yang mengalami kegagalan dalam mengintegrasikan konsep pembangunan ekonomi, maka pada saat ini paradigma pembangunan mengalami perkembangan yang semakin dapat diterima oleh berbagai kalangan. Konsep tersebut dikembangkan oleh Meir pada tahun 1995 sebagai berikut.

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses dimana pendapatan perkapita suatu negara meningkat dalam kurun waktu yang panjang, dengan catatan bahwa jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan absolut tidak meningkat dan distribusi pendapatan tidak semakin timpang.²⁴ Dengan demikian konsep pembangunan ekonomi tidak hanya sekedar pertumbuhan ekonomi saja tetapi juga harus ada perubahan (*growth with change*). Jadi konsep pembagunan pada saat ini jauh lebih kompleks dan tidak hanya sekedar pertumbuhan ekonomi saja sehingga indikator keberhasilan pembangunan juga mengalami pergeseran. Adapun perubahan-perubahan tersebut meliputi perubahan secara struktural dan perubahan secara kelembagaan. Perubahan secara strukkural pada umumnya perubahan yang terjadi di bidang struktur secara ekonomi, yaitu dari struktur pertanian atau primer

²⁴ Muhammad Hasan dan Muhammad Azis, *Pembangunan Ekonomi & Pemberdayaan Masyarakat; Strategi Pembangunan Manusia Dalam Perspektif Ekonomi Lokal*, 53

ke struktur industri atau sekunder. Sedang perubahan secara kelembagaan melalui regulasi maupun reformasi kelembagaan.

Pembangunan ekonomi adalah proses yang memberikan masyarakat lebih banyak kekuatan atas ekonomi untuk meningkatkan standar hidup mereka. Islam, secara umum, sangat memperhatikan masalah-masalah yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi. Namun, pertumbuhan ekonomi Islam harus mengarah pada pembangunan manusia dengan cara yang baik dan benar. Pertumbuhan moral dan sosial ekonomi masyarakat manusia terus menjadi aspek yang melekat dan tak terpisahkan dari pembangunan ekonomi. Dengan kata lain, lebih banyak pertimbangan harus diberikan pada beberapa landasan intelektual budaya Islam ketika menerapkan konsep pertumbuhan Islam.²⁵

Pembangunan Ekonomi Islam memiliki sebuah falsafah, konsep, dan teori yang berbeda dengan teori dan model pembangunan barat. Oleh karena itu, Pembangunan ekonomi Islam menuntut manusia untuk menuju ke arah keseimbangan antara kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat, keadilan antara hak individu dan masyarakat, membina suatu keharmonisan antara individu dan masyarakat, menjaga kelestarian alam sekitar dari sebuah kerusakan dan kedzholiman. Dengan hal ini, maka Islam dengan jelas mengatur bagaimana umatnya harus bisa melakukan suatu kegiatan berlandaskan sumber utama umat Islam yaitu al-Qur'an dan hadist.²⁶

Islam menjelaskan bahwa berbagai permasalahan ekonomi tidak bersumber dari tidak terbatasnya kebutuhan manusia di sisi dan langkanya faktor-faktor produksi di sisi lain, tetapi berakar dari tidak terdistribusinya secara adil hasil-hasil

²⁵ Retnawati Siregar dan M. Shabri Abd. Majid, "*Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Islam*", Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi, Vol. 7, No. 1, 2023, 74

²⁶ Soritua Ahmad Ramdani Harahap, dkk, "*Pembangunan Ekonomi Islam Melalui Peran Sumber Daya Manusia*", Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam Vol. 6, No. 1, Juni 2021, 4

ekonomi (pembangunan) di antara manusia. Oleh karena itu, Islam memberi perhatian yang tinggi pada masalah distribusi atau alokasi hasil-hasil pembangunan. Perspektif Islam yang berbeda tentang sumber permasalahan ekonomi seharusnya dijadikan dasar untuk mulai berani menerapkan sistem ekonomi Islam dalam pembangunan (perekonomian).²⁷ Menurut Irfan syauqi, pembangunan ekonomi perspektif Islam bukan hanya pengembangan kuantitas barang dan jasa, namun dengan kualitas akhlak dan moralitas dan keselarasan antara tujuan dunia maupun akhirat. Kriteria untuk mengukur kemajuan pembangunan ekonomi yaitu dari segi perolehan materi dan segi pembaruan dalam urusan beragama, sosial dan kemasyarakatan. Bila pembangunan ekonomi kedapatan mengarah pada terkikisnya nilai-nilai kemanusiaan serta keadilan, maka tidak sinkron dengan prinsip ekonomi syari'ah. Terdapat beberapa faktor yang berpengaruh pada pembangunan ekonomi dalam perspektif ekonomi syariah, yaitu sumberdaya yang dapat diinvestasikan, sumberdaya manusia dan kewirausahaan serta teknologi dan inovasi.²⁸

Di samping itu, Islam melihat pembangunan ekonomi sebagai pertumbuhan kematangan manusia, di mana kemajuan materi harus menunjang kematangan spiritual dengan prinsip yang diajarkan dalam agama Islam. Prinsip-prinsip umum dalam pembangunan ekonomi perspektif Islam antara lain:²⁹

a. Tauhid (*Keesaan Tuhan*)

Tauhid memiliki makna pengesaan Tuhan sebagai pencipta alam semesta serta segala isinya. Sedangkan cara pengesaannya dengan

²⁷ Mudrajad Kuncoro, *Masalah, Kebijakan, dan politik, Ekonomika Pembangunan*, (Erlangga: Jakarta, 2010), 29

²⁸ Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syari'ah*, ED 1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 23

²⁹ Muhammad Sultan Mubarak, "Strategi Pembangunan Ekonomi Perspektif Islam Dan Relevansinya Terhadap Pembangunan Indonesia", *Jurnal Jebaku* Vol 1 No. 3, Desember 2021, 111-112

melaksanakan ibadah yang hanya ditujukan kepada Allah SWT semata. Tauhid ini menetapkan hukum mengenai perhubungan antara tuhan dengan manusia dan juga antara manusia dengan sesama manusia. Hubungan antara manusia dengan tuhan maupun sebaliknya, memberi makna bahwa alam semesta ini tidaklah diciptakan dengan kebetulan atau tanpa direncanakan, melainkan Allah SWT yang menciptakannya dengan berbagai hikmat yang tersirat di baliknya. Sehingga hikmat inilah yang menjadikan manusia bernilai dan berarti di alam dunia. Oleh karena itu, manusia dituntut untuk beribadat mentaati tuhan yang satu dengan dikaruniai kuasa ikhtiar, berfikir dan lainnya.

b. Rububiyah (*Keesaan Dalam Mengurus Alam*)

Mengesakan Allah SWT dalam penciptaan, pemberian rezeki, pemeliharaan alam semesta dan penghancurannya, pencabutan nyawa dan pembangkitan manusia kembali merupakan aplikasi dari keyakinan rububiyah. Rububiyah juga termasuk dalam pengaturan Ilahi untuk penyuburan dan kesinambungan kehidupan segala makhluk menuju kepada kesempurnaan-Nya. Sifat rububiyah juga mengandung maksud kepada seluruh apa yang Allah SWT ciptakan untuk menuju kebahagiaan (*Sa'adah*) di dunia dan di akhirat.

c. 'Adalah (*Kesamaan Hak dan Keharmonian*)

Al-'Adlu atau asal kata dasarnya dari kalimat 'adila ya'dilu yaitu kata pinjaman dari padanya ialah 'adalah bermaksud pertengahan (*al-Tawasut*) atau tidak berlebihan (*Ifrath*) dan juga tidak ceroboh (*Tafrith*) atau lebih tepatnya bermaksud memberikan sesuai dengan haknya.

d. *Khilafah (Peran Manusia)*

Khilafah merupakan kesadaran seseorang terhadap amanah dan tanggungjawab yang Allah SWT bebaskan sebagai pengganti utusan-Nya di muka bumi. Tanggungjawab sebagai insan kamil dalam bentuk perilaku antara manusia dengan rabnya, manusia dengan manusia dan manusia dengan alam sekitarnya. Nilai khilafah menciptakan mashlahah yang maksimal dan mencegah kerusakan di muka bumi termasuk usaha-usaha dalam memakmurkan bumi Allah SWT. dengan konsep Islam. Sehingga segala perlakuan manusia dalam rangka memakmurkan bumi mestilah tunduk sepenuhnya kepada kehendak Allah SWT. Kepemilikan dan pemanfaatan sumber alam mesti dalam batas sewajarnya tidak membuat kerusakan dan melampaui batas.

e. *Tazkiyyah (Penyucian Serta Pertumbuhan)*

Secara epistemologi tazkiyyah berarti kebersihan dan perlakuan yang memiliki metode dan teknik, sifatnya dari syariat, dan kesannya terhadap tingkah laku serta usaha untuk mencari keridhaan Allah SWT. Tugas semua nabi yang diutus oleh Allah SWT tidak lain untuk menyempurnakan tazkiyyah manusia dalam semua hubungannya. Contohnya dengan Allah SWT, dengan manusia, dengan alam sekitar dan dengan masyarakat maupun negara. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW. Diutus ke bumi ini tidaklah lain untuk menyucikan ummatnya. Setidaknya penyucian yang telah beliau lakukan sejak diangkat menjadi rasul-Nya yaitu membersihkan aqidah daripada perbuatan syirik, menyucikan akhlak daripada perbuatan maksiat yang telah menjadi tradisi kaum jahiliyyah dan menyucikan harta

dari perkara-perakara yang subhat maupun gharar kepada halal dan thayyib (baik).

Dari berbagai pengertian di atas, dapat diketahui bahwa pembangunan ekonomi merupakan suatu proses di mana ekonomi suatu negara mengalami pertumbuhan dan perubahan dari sebelumnya. Di samping itu, Islam melihat pembangunan ekonomi tidak hanya sekedar pengembangan kuantitas barang dan jasa saja, akan tetapi keselarasan antara tujuan dunia dan akhirat dengan mengedepankan prinsip-prinsip dalam Islam.

2. Indikator Pembangunan Ekonomi

Pendapatan per kapita ialah salah satu indikator yang paling sering dipergunakan sebagai tolak ukur kemakmuran dan kesejahteraan ekonomi penduduk suatu negara. Pendapatan per kapita ialah indikator moneter atas setiap kegiatan ekonomi penduduk suatu negara. Bank Dunia saat ini menggunakan pendapatan nasional kotor (*gross national income*) menggantikan konsep produk nasional kotor (*gross national product*) dalam satuan dolar Amerika Serikat. Perubahan lainnya ialah saat ini Bank Dunia menggunakan faktor konversi Atlas menggantikan kurs pasar. Penggunaan faktor konversi Atlas ialah untuk mengurangi dampak dari fluktuasi nilai tukar pada perbandingan pendapatan nasional antar negara.

Pengukuran kinerja pembangunan ekonomi berdasarkan pendapatan per kapita mendapatkan kritikan dari sebagian ekonom. Setidaknya secara umum terdapat beberapa hal yang menjadi alasan mengapa pendapatan per kapita kurang tepat sebagai indikator pembangunan ekonomi di suatu negara:

- a. Pendapatan per kapita menggambarkan ukuran kasar tentang berapa banyak pendapatan yang diterima tiap orang pada suatu negara. Apabila terjadi

jurang pendapatan yang cukup lebar antar-kelompok masyarakat terutama yang berpendapatan paling kaya dengan paling miskin, maka ukuran ini akan menyebabkan bias.

- b. Faktor perbedaan satuan mata uang masing-masing di tiap negara. Pada akhirnya ukuran pendapatan per kapita dipergunakan satu satuan yang sama, yaitu dolar Amerika, hal ini dapat berdampak bias ketika kita membandingkan kondisi kemakmuran antar-negara dengan mempergunakan pendapatan per kapita semata
- c. Pendapatan per kapita akan menyebabkan bias apabila dipergunakan sebagai satu-satunya ukuran kemakmuran di suatu negara.

Menurut A Jajang dkk, terdapat beberapa indeks yang menjadi indikator pembangunan ekonomi di suatu negara yaitu indeks kualitas hidup, indeks kebahagiaan, indeks pembangunan manusia dan indeks pembangunan gender. Keempat dimensi tersebut digunakan sebagai pendekatan dalam mengukur kualitas hidup. Keempat dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor.³⁰

Selain itu, indikator pembangunan ekonomi dalam Islam terletak pada keberhasilan, kemaslahatan dan kesejahteraan manusia. Islam memandang manusia tidak hanya sebagai objek pembangunan semata, melainkan turut pula menjadi subjek penting dalam proses pembangunan ekonomi. Proses pembangunan manusia menjadi salah satu fokus utama dalam pembangunan ekonomi Islam. Oleh karenanya, ekonomi Islam mencoba mengembangkan beberapa indikator yang menyesuaikan dengan tujuan syariah (maqashid syariah)

³⁰ A Jajang W Mahri, dkk, *Ekonomi Pembangunan Islam*, (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2021), 152

yang ingin dicapai. Beberapa indikator yang sudah dikembangkan ialah indeks ke-Islaman ekonomi (*Economic Islamicity Index*) dan indeks pembangunan manusia Islam (*Islamic human development index*).³¹

Sumber daya manusia (SDM) dalam pandangan Islam, baik pada aspek kualitas maupun kuantitas, memang sangat diperlukan untuk dapat menentukan kinerja seseorang, produktifitas dan keberhasilan suatu institusi. Dalam menuju sumber daya manusia yang berkualitas maka diperlukan 5 kriteria utama, diantaranya:³²

- a. *Shidiq*, artinya memiliki kejujuran dan selalu melandasi ucapan keyakinan serta perbuatan berdasarkan ajaran Islam. Hal tersebut tercantum dalam Qs.

At-Taubah ayat 119:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

“Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar”. (Qs. At-Taubah ayat 119)

- b. *Istiqomah*, artinya konsisten dalam iman dan nilai-nilai yang baik meskipun menghadapi tantangan dan godaan.
- c. *Fathanah*, artinya mengerti, memahami, dan menghayati secara mendalam segala tugas dan kewajiban. Hal tersebut tercantum dalam Qs. Al-An’am ayat 83:

وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ ۖ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ ۗ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ

“Dan itulah hujjah Kami yang Kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Kami tinggikan siapa yang Kami kehendaki beberapa derajat. Sesungguhnya Tuhanmu maha bijaksana lagi maha mengetahui.” (Qs. Al-An’am ayat 83).

³¹ Ibid., 171

³² Soritua Ahmad Ramdani Harahap, dkk, “Pembangunan Ekonomi Islam Melalui Peran Sumber Daya Manusia”, Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam Vol. 6, No. 1, Juni 2021, 7

- d. *Amanah*, artinya memiliki tanggung jawab menjalankan kewajiban. Hal tersebut tercantum dalam Qs. Al-Anfal ayat 27:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَخَوْنُوا أَمَانَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.” (Qs. Al-Anfal ayat 27)

- e. *Tabligh* artinya mengajak sekaligus menjadi uswah. Hal tersebut tercantum dalam Qs. An-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (Qs. An-Nahl ayat 90).

Oleh karena itu, indikator pembangunan ekonomi terletak pada pendapatan per kapita sehingga menimbulkan kualitas hidup yang baik dan kebahagiaan manusia. Indikator tersaebut sedikit berbeda dengan indikator pembangunan ekonomi dalam Islam yang terletak pada keberhasilan, kemaslahatan dan kesejahteraan manusia di dunia dan akhirat.

3. Pembangunan Ekonomi Pedesaan

Pembangunan ekonomi pedesaan di Indonesia penting bagi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan akses masyarakat desa terhadap SDA, SDM, infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan kewirausahaan. SDA seperti tanah, air, dan mineral dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas pedesaan. SDA adalah aset penting yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

desa. Sumber daya alam secara umum dapat dibedakan dalam dua kelompok, yaitu:³³

a. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui

Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dicirikan oleh jumlah bahan yang tersedia tetap dan tidak dapat dibuat ulang atau diproses ulang. Butuh ribuan tahun untuk jenis sumber daya alam ini muncul kembali. Logam, batu bara, minyak bumi, batu termasuk dalam kategori ini.

b. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui

Sumber daya alam yang dapat diperbaharui bersifat berkelanjutan dan dapat diregenerasi baik oleh alam itu sendiri maupun dengan bantuan manusia. Kelompok ini mencakup sumber daya air (baik yang mengalir di sungai maupun yang tidak, seperti air di danau dan laut), angin, cuaca, gelombang laut, dan cahaya matahari dan bulan. Aliran sumber daya alam yang dapat diperbaharui, baik digunakan atau tidak, selalu ada dan dapat diprediksi.

Ketersediaan SDM merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan ekonomi pedesaan. SDM seperti kemampuan dan keterampilan masyarakat, harus ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan. SDM dan pembangunan ekonomi pedesaan adalah dua aspek yang sangat berhubungan satu sama lain. SDM merupakan salah satu faktor yang penting untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing suatu daerah, dan pembangunan ekonomi pedesaan adalah kunci untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah pedesaan. Secara umum SDM dalam organisasi terbagi menjadi tiga kelompok yaitu sebagai berikut:³⁴

³³ Bonaraja Purba, dkk, *Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan: Teori dan Pemikiran*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2023), 28

³⁴ Sayuti Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia: pendekatan non sekuler*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2000), 12

a. Investor

Setiap orang yang menginvestasikan modalnya untuk memperoleh pendapatan dan besarnya pendapatan itu tidak menentu tergantung pada laba yang dicapai perusahaan tersebut.

b. Karyawan

Penjual jasa (pikiran dan tenaganya) untuk mengerjakan pekerjaan yang diberikan dan berhak memperoleh kompensasi yang besarnya telah ditetapkan terlebih dahulu (sesuai perjanjian).

c. Pemimpin

Seseorang yang mempergunakan wewenang dan kepemimpinannya untuk mengarahkan orang lain serta bertanggung jawab atas pekerjaan orang tersebut dalam mencapai suatu tujuan.

Infrastruktur adalah hal lain yang penting untuk mempromosikan pembangunan ekonomi pedesaan. Pemerintah harus memastikan bahwa wilayah pedesaan memiliki akses yang cukup ke jalan, jembatan, telepon, dan jaringan listrik. Infrastruktur seperti jalan, listrik, jaringan telekomunikasi dan sistem perawatan kesehatan dapat membantu meningkatkan akses pasar dan peluang kerja serta kualitas hidup masyarakat pedesaan. Pemberdayaan masyarakat desa adalah cara lain untuk mendukung pembangunan ekonomi pedesaan. Pemberdayaan masyarakat dan pembangunan ekonomi pedesaan merupakan kunci untuk mencapai kemajuan dan pertumbuhan yang berkelanjutan di pedesaan adalah dengan meningkatkan pendidikan, keterampilan, lapangan kerja, kesadaran lingkungan, akses pasar, dan mengurangi ketimpangan. Ini bisa dicapai dengan

memberdayakan masyarakat setempat dan memberi kekuatan dalam mengambil keputusan dan menangani masalah secara mandiri.³⁵

Infrastruktur dibagi ke dalam 3 kelompok, antara lain:³⁶

a. Infrastruktur Ekonomi

Infrastruktur yang menawarkan jenis bantuan dan digunakan dalam produksi serta konsumsi seperti sarana publik (media transmisi, air minum, desinfeksi, gas), pekerjaan umum (bendungan, saluran air dan limbah) serta transportasi (jalan, kereta api, transportasi pelabuhan dan sebagainya).

b. Infrastruktur Sosial

Infrastruktur yang mendukung dan membantu pendidikan (sekolah dan perpustakaan), kesehatan (rumsah sakit dan klinik atau puskesmas), dan hiburan (taman dan ruang pameran).

c. Infrastruktur Administrasi atau institusi

Infrastruktur ini berupa lembaga hukum, administrasi kependudukan, kebudayaan dan sebagainya.

Dengan begitu, terdapat beberapa manfaat dalam pembangunan ekonomi pedesaan, antara lain: 1). Meningkatkan Pendapatan dan Kesejahteraan, 2). Membuka Akses Pasar dan Lapangan Kerja, 3). Memperbaiki Kualitas Hidup Masyarakat, 4). Memperbaiki Kualitas Lingkungan, 5). Mendorong Inovasi dan 6). Mendorong Peran Gender.³⁷

³⁵ Niken Larasati Sosodoro, dkk, *Revitalisasi Ekonomi Pembangunan*, (PT Sada Kurnia Pustaka: Banten, 2023), 124-129

³⁶ Rifyal Zuhdi Gulton dan Annisa Qadarusman Tini, “*Pembangunan Infrastruktur dalam Islam: Tinjauan Ekonomi dan Sosial*”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6 (02), 2020, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga, 208

³⁷ Niken Larasati Sosodoro, dkk, *Revitalisasi Ekonomi Pembangunan*, 129-131

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa pembangunan ekonomi di pedesaan dapat dilakukan dengan meningkatkan akses masyarakat desa melalui Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM) dan Infrastrukturnya.

B. Kajian tentang BUMDes

1. Pengertian BUMDes

BUMDes merupakan suatu lembaga usaha yang artinya memiliki fungsi untuk melakukan usaha dalam rangka mendapatkan suatu hasil seperti keuntungan atau laba.³⁸ Sedangkan menurut Amir Hasan dan Gusnardi, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usahadesa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.³⁹

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Disamping itu, supaya tidak berkembang sistem usaha kapitalis di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-

³⁸ Mohammad Wahed dkk, *Pengembangan Ekonomi Desa Dengan Instrumen Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*, 62

³⁹ Amir Hasan dan Gusnardi, *Optimalisasi Pendapatan Asli Desa Dan Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Perekonomian*, (Pekan baru: Taman Karya, 2018), 49

nilai kehidupan bermasyarakat.⁴⁰ Dengan begitu, BUMDes dapat diartikan sebagai suatu badan usaha yang didirikan dan dikelola secara bersama oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam rangka memperoleh keuntungan bersama.

BUMDes didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa. Berangkat dari cara pandang ini, jika pendapatan asli desa dapat diperoleh dari BUMDes, maka kondisi itu akan mendorong setiap Pemerintah Desa memberikan “*goodwill*” dalam merespon pendirian BUMDes. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Terdapat 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu:⁴¹

- a. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama
- b. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil)
- c. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (*local wisdom*)
- d. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar

⁴⁰ Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), *Buku Panduan Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)*, (Fakultas Ekonomi: Universitas Brawijaya, 2007), 4.

⁴¹ Amalia Sri Kusuma Dewi, *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa*, *Journal of Rural and Development* Volume V No. 1 Februari 2014

- e. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (*village policy*)
- f. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes
- g. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, anggota)

Berdasarkan uraian di atas maka penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan BUMDes adalah suatu badan usaha yang didirikan atau dibentuk secara bersama oleh masyarakat dan pemerintah desa serta pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat dalam rangka memperoleh keuntungan bersama sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Desa.

2. Landasan hukum BUMDes

Pendirian BUMDes dilandasi oleh UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa.⁴² Secara rinci tentang kedua landasan hukum BUMDes adalah sebagai berikut:

- a. UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Pasal 213 ayat 1
“Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”.
- b. PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa:
 - 1) Bentuk Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus berbadan hukum Pasal 79.
 - 2) Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa terdiri dari Pemerintah desa dan masyarakat Pasal 80.

⁴² Amir Hasan dan Gusnardi, *Optimalisasi Pendapatan Asli Desa Dan Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Perekonomian*, 49

Dari berbagai UUD tersebut dapat disimpulkan bahwa pendirian BUMDes dalam suatu desa harus sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang ada di dalamnya serta dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa.

3. Peran dan Tujuan BUMDes

Menurut Seyadi, terdapat beberapa peranan BUMDes yaitu sebagai berikut.⁴³

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat Desa, pada umumnya untuk mensejahterakan ekonomi dan sosialnya.
- b. Berperan aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c. Memperkokoh perekonomian masyarakat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan BUMDes sbagai pondasinya.
- d. Berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat desa.
- e. Membantu masyarakat untuk meningkatkan penghasilannya sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kemakmuran masyarakat.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, terdapat beberapa tujuan didirikannya BUMDes, yaitu:

- a. Menghindarkan anggota masyarakat desa dari pengaruh pemberian pinjaman uang dengan bunga tinggi yang merugikan masyarakat.
- b. Meningkatkan peranan masyarakat desa dalam mengelola sumber- sumber pendapatan lain yang sah.
- c. Memelihara dan meningkatkan adat kebiasaan gotong royong masyarakat.

⁴³ Seyadi, *Bumdes Sebagai Alternatif Lembaga Keuangan Desa*, (Yogyakarta: UPP STM YKPN,2003), 5

- d. Mendorong tumbuh dan berkembangnya usaha sektor informal untuk dapat menyerap tenaga kerja masyarakat di desa
- e. Menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi desa dan pemerataan pendapatan.

Tujuan didirikannya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) secara umum adalah untuk mengelola sumber daya ekonomi yang ada di desa untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam Islam, pemilik asal semua sumber daya adalah Allah SWT.⁴⁴ Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran:

لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِيْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحٰسِبْكُمْ بِهٖ ۗ اللّٰهُ ۙ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ
مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

“Milik Allah-lah apa yang ada di langit dan yang ada di bumi. Jika kamu nyatakan yang apa yang ada di dalam hatimu atau kamu sembunyikan, niscaya Allah memperhitungkannya (tentang perbuatan itu) bagimu. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki”. (QS. Al-Baqarah: 284)

Untuk mencapai tujuan BUMDes dapat dilakukan dengan memenuhi kebutuhan masyarakat baik kebutuhan produktif ataupun konsumtif melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan Pemdes. Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDes akan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi Desa. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku dalam standar pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan atau tata aturan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi di pedesaan yang disebabkan oleh usaha yang dijalankan oleh BUMDes.

⁴⁴ Fordebi dan Adesy, *Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada. 2016), 298

4. Pengelolaan BUMDes

Keberhasilan BUMDes sangat ditentukan oleh strategi yang dilakukan oleh pengelola. Penerapan strategi yang handal ditentukan pada kemampuan manajemen di dalam menggabungkan serangkaian perubahan, baik yang berasal dari faktor luar (pasar) maupun faktor dalam (organisasi) yang menempatkan produk dan jasa dalam posisi mempunyai keunggulan dibandingkan dengan pesaing. Oleh sebab itu, diperlukan rencana yang menyeluruh agar tujuan BUMDes dapat tercapai meskipun dalam lingkungan bisnis yang tidak pasti.

Pengelolaan BUMDes harus dijalankan dengan menggunakan prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes dengan mekanisme *member-base* dan *self help* yang dijalankan secara profesional, dan mandiri. Terdapat 6 (enam) prinsip dalam mengelola BUMDes yaitu:⁴⁵

a. Kooperatif

Kooperatif artinya semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya. BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*) sehingga membutuhkan kerjasama yang sinergis antara pengurus, pemerintah desa, masyarakat serta instansi terkait.⁴⁶

⁴⁵ Departement Pendidikan Nasional, *Buku Panduan Pendirian Dan Pengelolaan BUMDes*, 2007, 13

⁴⁶ Soewarno Handyaningrat. *Pengantar Studi ilmu Administrasi dan Manajemen*, (2004), 98

b. Partisipatif

Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDes sangat diharapkan dan peran pemerintah dalam melakukan sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat desa melalui pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten tentang arti penting berpartisipasi dalam BUMDes bagi BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi, modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut prinsip partisipasi.⁴⁷

c. Emansipatif

Emansipatif artinya semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama. Mekanisme operasionalisasi BUMDes diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat desa tanpa memandang latar belakang perbedaan apapun. Untuk itu, masyarakat desa perlu dipersiapkan terlebih dahulu agar dapat menerima gagasan baru tentang lembaga ekonomi yang memiliki dua fungsi yakni bersifat sosial dan komersial. Dengan tetap berpegang teguh pada karakteristik desa dan nilai-nilai yang hidup dan dihormati. Maka persiapan yang dipandang paling tepat adalah berpusat pada sosialisasi, pendidikan, dan pelatihan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap peningkatan standar hidup masyarakat desa.⁴⁸

⁴⁷ Wiratna Sujarweni, *Analisis Laporan Keuangan: Teori, Aplikasi, dan Hasil Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019), 31

⁴⁸ Hadi Irawan., *Op.Cit.*, 7

d. Transparansi

Transparansi merupakan aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka. Transparansi dalam pengelolaan BUMDes sangat diperlukan mengingat BUMDes merupakan lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan di mana nilai-nilai yang harus dikembangkan adalah kejujuran dan keterbukaan. Kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Disamping itu, supaya tidak berkembang sistem usaha kapitalistis di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.⁴⁹

e. Akuntabel

Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif. Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara akuntabel. Perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional, mandiri dan bertanggungjawab. Untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan Pemdes.⁵⁰

⁴⁹ Wiratna Sujarweni, *Analisis Laporan Keuangan: Teori, Aplikasi, dan Hasil Penelitian*, 32

⁵⁰ Ibid, 33

f. *Sustainabel*

Sustainabel artinya kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes. BUMDes didirikan dengan tujuan yang jelas yaitu pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Tujuan tersebut, akan dicapai diantaranya dengan cara memberikan pelayanan kebutuhan untuk usaha produktif terutama bagi kelompok miskin di pedesaan, mengurangi praktek ijon (rente) dan pelepasan uang, menciptakan pemerataan kesempatan berusaha, dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa.⁵¹

Prinsip tersebut perlu dipahami dan diterapkan oleh berbagai pihak yang berkaitan dengan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa seperti pengelola, pemerintah desa, anggota atau pemilik modal, BPD serta masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan dalam pengelolaan usaha sehingga tujuan dari adanya BUMDES dapat tercapai.

Berkenaan dengan hal itu, untuk membangun BUMDes diperlukan informasi yang akurat dan tepat tentang karakteristik ke-lokal-an, termasuk ciri sosial-budaya masyarakatnya dan peluang pasar dari produk (barang dan jasa) yang dihasilkan. BUMDes sebagai badan usaha yang dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri, harus mengutamakan perolehan modalnya berasal dari masyarakat dan Pemdes. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat memperoleh modal dari pihak luar, seperti dari Pemerintah Kabupaten atau pihak lain, bahkan dapat pula melakukan pinjaman kepada pihak ke tiga, sesuai peraturan perundang-undangan. Pengaturan lebih lanjut mengenai BUMDes tentunya akan diatur melalui Peraturan Daerah (Perda). BUMDes

⁵¹ Ibid, 34

didirikan dengan tujuan yang jelas. Tujuan tersebut, akan direalisasikan diantaranya dengan cara memberikan pelayanan kebutuhan untuk usaha produktif terutama bagi kelompok miskin di pedesaan, mengurangi praktek ijon (rente) dan pelepasan uang, menciptakan pemerataan kesempatan berusaha, dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa.

Hal penting lainnya adalah BUMDes harus mampu mendidik masyarakat membiasakan menabung, dengan cara demikian akan dapat mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa secara mandiri. Pengelolaan BUMDes, diprediksi akan tetap melibatkan pihak ketiga yang tidak saja berdampak pada masyarakat desa itu sendiri, tetapi juga masyarakat dalam cakupan yang lebih luas (kabupaten). Oleh sebab itu, pendirian BUMDes yang diinisiasi oleh masyarakat harus tetap mempertimbangkan keberadaan potensi ekonomi desa yang mendukung, pembayaran pajak di desa, dan kepatuhan masyarakat desa terhadap kewajibannya. Kesemua ini menuntut keterlibatan pemerintah kabupaten. Karakteristik masyarakat desa yang perlu mendapat pelayanan utama BUMDes adalah:⁵²

- a. Masyarakat desa yang dalam mencukupi kebutuhan hidupnya berupa pangan, sandang dan papan, sebagian besar memiliki mata pencaharian di sektor pertanian dan melakukan kegiatan usaha ekonomi yang bersifat usaha informal
- b. Masyarakat desa yang penghasilannya tergolong sangat rendah, dan sulit menyisihkan sebagian penghasilannya untuk modal pengembangan usaha selanjutnya

⁵² Amir Hasan dan Gusnardi, *Optimalisasi Pendapatan Asli Desa Dan Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Perekonomian*, 53

- c. Masyarakat desa yang dalam hal tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri, sehingga banyak jatuh ke tangan pengusaha yang memiliki modal lebih kuat
- d. Masyarakat desa yang dalam kegiatan usahanya cenderung diperburuk oleh sistem pemasaran yang memberikan kesempatan kepada pemilik modal untuk dapat menekan harga, sehingga mereka cenderung memeras dan menikmati sebagian besar dari hasil kerja masyarakat desa.

Dari berbagai uraian di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat 6 prinsip pengelolaan BUMDes yang bisa diterapkan oleh berbagai pihak. Selain itu, keberhasilan suatu BUMDes bergantung pada kemampuan manajemen pengelola dan prinsip pengelolaan yang diterapkan di dalamnya sehingga tujuan dari BUMDes tersebut dapat tercapai.

C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan skema yang dapat memudahkan dan mengarahkan jalannya suatu penelitian. Berikut merupakan gambar kerangka konseptual dari penelitian yang akan dilakukan:

Gambar 2.1

Kerangka Teoritik

